

**PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
YANG BELUM DIDAFTARKAN**

SKRIPSI



Oleh

HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA

NIM : 2020010010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
YANG BELUM DIDAFTARKAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
NIM : 2020010010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2024**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG
BELUM DIDAFTARKAN

Nama : HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA

N I M : 2020010010

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 12 Juli 2024


Pembimbing II,



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

NIPY : 107102020221179

Pembimbing I



Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
2. N.I.M : 2020010010
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN
6. Pembimbing I : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
7. Konsultasi :


No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	6-6-24	Judul Penelitian		
2	6-6-24	Rumusan Masalah		
3	7-6-24	Metode Penelitian		
4	10-6-24	Sistematika Penulisan		
5	11-6-24	Pembahasan Bab I		
6	12-6-24	Pembahasan Bab II		
7	13-6-24	Pembahasan Bab III		
8	14-6-24	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 14 JUNI 2024


9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 14 JUNI 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082


Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

NIPY : 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG
BELUM DIDAFTARKAN**


NAMA : HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
N.I.M : 2020010010

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.



.....


2. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.


.....

3. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.

Mengetahui,
Dekan


Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
NIM : 2020010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 12 Juli 2024

Yang menyatakan,



HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
NIM : 2020010010

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
NIM : 2020010010
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 12 Juli 2024

Yang menyatakan,



HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA
NIM : 2020010010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 12 Juli 2024
Penulis,

HANS MAHAPUTRA YUDHA WIJAYA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN

Hans Mahaputra Yudha Wijaya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Merek adalah identitas dari produk yang diperdagangkan. Sebagai identitas Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pendaftaran merek usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek usaha mikro, kecil dan menengah yang belum didaftarkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Depkumham. Dikarenakan merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh Undang-Undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka kantor pengadilan akan memprosesnya. Sedangkan merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka kantor pengadilan akan memprosesnya. Sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan hukum mengenai merek UMKM yang belum didaftarkan.

Kata Kunci : Perlindungan; Hukum; Merek; Belum Terdaftar.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION RELATED TO MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) BRANDS THAT HAVE NOT BEEN REGISTERED

Hans Mahaputra Yudha Wijaya

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

A brand is the identity of the product being traded. As an identity, a brand is a distinguishing mark between similar products or services that are traded by business actors. With the existence of a brand, consumers can also make a choice in the absence of Confusion. The author raises two problems. namely: 1) What are the legal arrangements related to the registration of micro, small and medium enterprise trademarks in Indonesia; and 2) How to protect micro, small and medium business brands that have not been registered.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The results of the study show that the brands that receive protection are trademarks registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR), Ministry of Law and Human Rights. Because the registered trademark is a valid trademark and recognized by law and has a registration number, so it receives protection from the State through the Court Office. Meanwhile, brands that have not been registered or have not received legal protection from the State. Because trademark infringement is a complaint, if there is a party who legally owns the trademark to complain, the court office will process it. Meanwhile, trademarks that have not been registered or have not received legal protection from the State. Because trademark infringement is a complaint, if there is a party who legally owns the trademark to complain, the court office will process it. So that in this case there is a legal vacuum regarding MSME brands that have not been registered.

Keywords: *Protection; Law; Brand; Not yet Registered.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	15
1.5.3. Landasan Teori.....	15
1.6. Penelitian Terdahulu.....	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian.....	19
1.7.2. Metode Pendekatan	19
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA	
2.1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia	26
2.2. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia	29

2.3.	Merek Sebagai Bentuk Kekayaan Intelektual	38
2.4.	Jenis, Fungsi Dan Manfaat Merek	40
2.5.	Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	44
2.6.	Pengaturan Hukum Terkait Pendaftaran Merek Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.....	51
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BELUM DIDAFTARKAN		
3.1.	Sistem Perlindungan Hukum di Indonesia	59
3.2.	Pelanggaran Hak Atas Merek	63
3.3.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek	64
3.4.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia	67
3.5.	Perlindungan Hukum Terhadap Merek UMKM Yang Belum Terdaftar	74
 BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	77
4.2.	Saran.....	78
 DAFTAR BACAAN		